
Kasus Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Mediasi

Hukum Komersial

Upaya Perbankan dalam Penyelesaian Card Skimming

Hukum Ekonomi Islam

Penyelesaian Piutang BLBI Melalui Master of Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) Ditinjau dari Hukum Ekonomi

Hukum Bisnis Keuangan Negara dan Pasar Modal

Koherensi asas penyelesaian sengketa perbankan syariah dengan asas penyelesaian sengketa perbankan di Indonesia

Hukum Kejahatan Bisnis Teori & Praktik di Era Globalisasi

Mediasi Penyelesaian Sengketa Bisnis

Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa

Perbankan Syariah

Mediasi penal dalam sistem peradilan pidana Indonesia

PEMIDANAAN TERHADAP ANAK DISERTAI PUTUSAN PENGADILAN

Penyelesaian Sengketa Bisnis

Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah

Hukum Ekonomi Syariah

Etika Perbankan

Strategi & Taktik Mediasi

Peranan Lembaga Mediasi Perbankan Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi

Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Edisi V

Corporate Action Pembentukan Bank Syariah

Praktik Profesional Hukum Gagasan Pemikiran Tentang Penegakan Hukum

Transaksi Bisnis Saham & penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

REFERENSI: HUKUM MATERIIL SYARIAH

Fintech dalam Keuangan Islam: Teori dan Praktik

Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah

LIMITASI HAKIM GAGASAN REKONSTRUKSI KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA

Bebaskan Utangmu: 27 Studi Kasus Menyelesaikan Utang secara
Urgensi Kewenangan Pengadilan Agama Mengadili Kepailitan Syariah
Permasalahan Kontemporer Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia
Analisis Pembiayaan Bank Syariah
Plea Bargaining dan Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi
HUKUM BISNIS, KEUANGAN NEGARA DAN PASAR MODAL, EDISI 2
REFERENSI ARBITRASE SYARIAH DI INDONESIA
PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH
Mediasi Pengadilan
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam
Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia
Dunia EKUIN dan PERBANKAN
Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis

*Kasus Penyelesaian Sengketa
Perbankan Melalui Mediasi*

*Downloaded from
ecobankpayservices.ecobank.com by guest*

LAMBERT ASHER

Hukum Komersial CV. AZKA PUSTAKA

Dinamika perekonomian Indonesia yang bertumbuh, lebih dimungkinkan dengan berbagai tindakan deregulasi di bidang perekonomian yang terus dilakukan oleh pemerintah. Namun demikian, ternyata kebijakan deregulasi tersebut memberi dampak terhadap perkembangan hukum bisnis, seperti berubahnya ketentuan/peraturan Perseroan Terbatas (PT), Hukum Kepailitan, dan regulasi tentang Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), yang merupakan bagian dari perkembangan perdagangan dunia (globalisasi Ekonomi) sebagai anggota World Trade Organization (WTO). Buku persembahkan penerbit

PrenadaMediagroup

Upaya Perbankan dalam Penyelesaian Card Skimming

Sinar Grafika

Penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan bank yang mempunyai dampak sosial, memberikan performa yang semakin eksis. Hal ini ditunjukkan oleh Bank Etis (Bank Sosial dan Bank Syariah) melalui misi sosialnya yang berhasil lolos dari krisis keuangan global, dibandingkan dengan rekannya bank konvensional yang justru harus dilikuidasi atau bail out, bahkan dalam operasionalnya kedua bank etis tersebut tetap dapat menghasilkan profit dan meningkatkan asetnya. Prinsip yang terjadi adalah SRI (Socially Responsible Investment). Buku ini memperkuat beberapa ahli seperti: Adam Smith (1791) yang dikenal sebagai peletak dasar ilmu ekonomi, bahwa ekonomi secara luas dipahami sebagai ilmu pengetahuan moral. Kemudian

M. Yunus (2012) dengan lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab mempersempit ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin. Selanjutnya Orlizky et all (2003) dan Roland Benedikter (2011) yang menyimpulkan bahwa adanya hubungan antara performa perusahaan dengan dampak sosial dan lingkungan. Buku ini sekaligus membantah pendapat ahli seperti: Margolis dan Walsh (2003), John Maynard Keynes (1926) dan Teori Neoliberalism. Para peneliti ini dalam kajiannya skeptik dengan hubungan antara performa keuangan dan tanggung jawab sosial dan lebih mementingkan utilitas individu dibanding kelompok.

Hukum Ekonomi Islam Prenada Media

Penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa pada saat ini masih merujuk pada sistem konvensional baik pada aspek normatif maupun kelembagaan. Praktik tersebut cenderung tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana dikehendaki Pasal 55 ayat (3) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Penyelesaian Piutang BLBI Melalui Master of Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) Ditinjau dari Hukum Ekonomi Penerbit NEM

Buku ini menggunakan tema Hukum Ekonomi Islam sebagai isu utama sebagai suatu ilmu pengetahuan yang berupaya memandang, meninjau, dan meneliti permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami. Substansi utamanya berkaitan dengan kajian atas suatu atau kegiatan yang dilakukan orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.

Hukum Ekonomi Islam merangkum bahasan berkenaan isu-isu aktual atau kontemporer di bidang perusahaan pembiayaan seperti modal ventura, ijarah (leasing), kartu kredit, pegadaian, koperasi dan multi level marketing serta jual beli, broker, garansi, jual beli valuta asing, penimbunan barang, termasuk usaha waralaba. Selain itu, untuk merespons dinamika bisnis dan muamalah kekinian, juga dibahas hukum melakukan transaksi/bisnis online seperti e-commerce, GoPay, E-Money, Finance Technology (Fintech), Transportasi Online (Daring), Go-Food dan sebagainya. Buku ini juga membahas tuntas berkaitan dengan mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi Islam baik secara litigasi maupun non-litigasi seperti mediasi dan perdamaian maupun arbitrase sesuai dengan hukum positif di Indonesia.

Hukum Bisnis Keuangan Negara dan Pasar Modal Merdeka Kreasi Group

Adalah tidak mudah untuk memperoleh buku referensi tentang Koherensi Asas Penyelesaian Perbankan Syariah di Indonesia dengan Asas Penyelesaian Sengketa Perbankan di Indonesia. Buku ini yang semula merupakan suatu Disertasi adalah suatu karya tulis kontemporer yang sangat inspiratif dalam artian membahas beberapa permasalahan Koherensi Asas Penyelesaian Sengketa Perbankan, yang mencakup 1. Bagaimana kedudukan penyelesaian sengketa perbankan syariah di antara penyelesaian sengketa perbankan pada umumnya dalam Sistem Hukum Nasional yang mengakui keberadaan pluralisme hukum dan unifikasi hukum? 2. Bagaimana koherensi asas penyelesaian sengketa perbankan syariah di samping asas penyelesaian sengketa perbankan pada umumnya? Pembahasan masalah-

masalah ini, dimuat dalam 6 (enam) Bab yang terdiri dari : Bab I Pendahuluan; Bab II Tinjauan Umum Tentang Syariah, Ekonomi Syariah Dan Perbankan Syariah; Bab III Ragam Penyelesaian Sengketa Di Indonesia; Bab IV Asas Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Koheren Atau Konsisten Dengan Asas Penyelesaian Sengketa Perbankan Di Indonesia; Bab V Penutup; dan Bab VI Problematika Bagi Notaris Dalam Akad-Akad Syariah.

Koherensi asas penyelesaian sengketa perbankan syariah dengan asas penyelesaian sengketa perbankan di

Indonesia Elex Media Komputindo

Referensi penting yang ada di tangan pembaca ini menyajikan dan mengulas seluk-beluk transaksi bisnis saham, bagaimana pelaksanaan jual-beli dan pembebanan saham sebagai jaminan utang yang ada di masyarakat; serta aspek hukumnya, yakni penyelesaian sengketa bisnis saham jika terjadi wanprestasi atas perjanjiannya dengan penyelesaian melalui pengadilan. Topik utama konten buku ini, di antaranya membahas: pengertian, jenis, dan kedudukan saham; saham dalam hubungannya dengan modal perseroan; jual-beli saham; jaminan utang untuk barang bergerak; gadai saham; fidusia saham; serta penyitaan dan pelelangan saham. -PrenadaMedia-

Hukum Kejahatan Bisnis Teori & Praktik di Era Globalisasi

Gramedia Pustaka Utama

Adagium “The aim of law is the greatest happiness for the greatest number,” (Jeremy Bentham) sangat layak diungkapkan untuk buku ilmiah yang berada di tangan para pembaca yang budiman dari kalangan praktisi, akademisi, dan mahasiswa. Buku ini merupakan suatu karya tulis ilmiah yang inspiratif, menarik, dan cerdas oleh seorang intelektual dan praktisi berpredikat

doktor ilmu hukum dengan yudisium cum laude dari Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) pada tahun 2019. Terdapat delapan substansi aktual yang ditulis dalam buku ini dengan menggunakan wacana teoretis dan praktik sbb: Aspek hukum bentuk pertanggungjawaban pemegang saham pengendali dalam perspektif krisis perbankan: Suatu analisis historis.; The risks of cross-border Sukuk in Indonesia.; Efektivitas penyelesaian sengketa transaksi keuangan melalui pengadilan dan di luar pengadilan.; Perlindungan investor surat berharga komersial dan studi kasus.; Kebijakan pembahasan penanaman modal asing secara langsung (foreign direct investment) sebagai upaya pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah.; Dampak kegiatan penanaman modal asing secara langsung (foreign direct investment) terhadap efektivitas pengembangan ekonomi kerakyatan.; Aspek penanganan resolusi bank dalam penyelesaian bank bermasalah.; CROWDFUNDING SEBAGAI KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA DI ERA TRANSFORMASI DIGITAL.

Mediasi Penyelesaian Sengketa Bisnis CV. Bintang Semesta Media

“”””Memiliki kartu kredit seolah merupakan gaya hidup (life style) yang lumrah. Semakin banyak kartu kredit yang dimiliki seseorang, berbanding lurus dengan rasa gengsi yang dimiliki. Longgarnya ketentuan dari pihak bank semakin mendukung pola pikir yang salah dari penganut gaya hidup yang mengedepankan gengsi. Jika pengelolaan keuangan pribadi tak diatur sedemikian rupa, tagihan kartu kredit akan lebih besar pasak daripada tiang. Belum lagi jika memiliki kartu kredit lebih dari satu. Tak akan

menjadi masalah jika memang kita memiliki kemampuan untuk melunasi semuanya. Tapi bagaimana jika kita termasuk dalam golongan orang-orang yang terlena oleh euforia kepemilikan kartu kredit yang mulai menjamur, yang tanpa sadar telah terjebak dalam tumpukan utang yang semakin mencekik? Dikejar-kejar debt collector bisa jadi agenda sehari-hari jika memang utang yang ditanggung besar dan tak kunjung dibayar. Bebaskan Utangmu, dengan 27 contoh kasus dan penyelesaiannya yang sedang Anda pegang ini bisa jadi adalah jawaban bagi Anda yang ingin terbebas dari kewajiban-kewajiban yang tertunda diselesaikan, tentunya secara legal."''''

Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian

Sengketa Prenada Media

Sengketa jamak terjadi dalam dunia bisnis, baik di tingkat nasional maupun internasional. Perselisihan dalam pelaksanaan isi kontrak bisnis atau ketidakpatuhan pihak-pihak dalam menjalankan kontrak dapat menimbulkan sengketa perdata ini. Buku yang membahas berbagai model APS, seperti negosiasi, konsultasi, pendapat mengikat, mediasi, konsiliasi, adjudikasi, arbitrase, dan penyelesaian sengketa daring secara komprehensif ini tentu akan menjadi referensi yang amat berguna bagi para pengusaha, bankir, lembaga APS, KADIN, BUMN, BUMD, perusahaan swasta, koperasi, UMKM, pejabat publik, penegak hukum, notaris, pengacara, balai lelang, dan akademisi yang mempelajari alternatif penyelesaian sengketa bisnis. *Bonus pada buku fisik (CD, voucher, pembatas buku) tidak disertakan dalam buku digital (e-book)

Perbankan Syariah Kencana

LIMITASI kekuasaan kehakiman di Indonesia memiliki landasan

falsafah dan konstitusional yang kuat. Limitasi kekuasaan kehakiman bertujuan mewujudkan pemisahan dan pembagian kekuasaan agar tidak terjadi absolut power. Pada saat yang sama, limitasi kekuasaan kehakiman juga merupakan sarana mewujudkan hakim yang merdeka dalam menjalankan tugasnya. Di tengah menurunnya animo masyarakat menyelesaikan sengketa bisnis di Pengadilan Niaga, buku ini menawarkan pendekatan limitasi kekuasaan kehakiman untuk merekonstruksi peran Pengadilan Niaga yang lebih efektif dan ideal. Pengadilan Niaga sebagai sub sistem dalam kekuasaan kehakiman memiliki kompetensi yang berbeda sekaligus memiliki sejarah kehadiran yang berbeda. Dari perspektif limitasi kekuasaan kehakiman, hal tersebut merupakan energi yang harus dimaksimalkan untuk mencapai tujuan yang dibebankan oleh undang-undang kepadanya. Buku yang didasarkan pada disertasi untuk meraih gelar doktor oleh penulisnya, mengusulkan perlunya perluasan kompetensi Pengadilan Niaga dan perlunya perundang-undangan khusus tentang Pengadilan Niaga dalam upaya melakukan rekonstruksi terhadap Pengadilan Niaga yang meliputi pembaruan visi dan misi serta reformasi kekuasaan kehakiman Pengadilan Niaga. *** Kata Mereka Tujuan utama dibentuknya Pengadilan Niaga ialah agar dapat menjadi sarana hukum bagi penyelesaian utang-piutang di antara para pihak yaitu debitor dan kreditor secara cepat, adil, terbuka, dan efektif, sehingga dapat meningkatkan penyelenggaraan kegiatan usaha dan kehidupan perekonomian. Seiring dengan cepatnya perubahan dalam dunia usaha dan bisnis, yang salah satunya digerakkan oleh teknologi, dengan hadirnya bisnis online yang menjadikan dunia seakan-akan tidak ada sekatnya, maka usulan

dari penulis buku ini agar memaksimalkan fungsi Pengadilan Niaga dengan dukungan kemampuan hakim yang sudah terserti_kasi merupakan terobosan yang sangat baik. Hal itu sekaligus menunjukkan kepada dunia usaha global bahwa hukum di Indonesia adaptif terhadap perubahan dan perkembangan teknologi. Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku hasil penelitian mendalam untuk disertasi penulis di Prodi Doktoral Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini mere_eksikan berbagai persoalan kekuasaan kehakiman dalam domain yudisial, sejalan dengan perkembangan dan pembaruan hukum nasional Indonesia. Buku ini menjadi sangat menarik untuk dibaca di tengah lamban dan kurangnya tulisan yang berdimensi ilmiah. Sebagai seorang praktisi hakim, apa yang dikemukakan di mimbar akademis, terutama melalui penelitian disertasi, menjadi makin bernilai tinggi dan menarik untuk ruang diskusi ilmiah hukum. Sebab, perspektif tersebut tidak hanya akan diuji oleh publik, tetapi juga diuji secara akademis yang selanjutnya akan membawa pengaruh di lingkungan keilmuan. Saya yakin buku ini dapat memberikan kontribusi besar bagi pembangunan hukum di Indonesia. Dr. Febrian, S.H., M.S. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya - Palembang

Mediasi penal dalam sistem peradilan pidana Indonesia Publica Indonesia Utama

Buku Perbankan Syariah: Tinjauan Hukum Normatif dan Hukum Positif terdiri dari sepuluh bab. BAB I: Mengenal Konsep Hukum Perbankan Syariah; Bab II: Jenis dan Kegiatan Usaha Perbankan Syariah; Bab III: Konsep Dasar Akad-akad Tradisional Islam; Bab IV: Produk dan Model Akad di Perbankan Syariah; Bab V:

Identifikasi Transaksi yang Dilarang dalam Perbankan Syariah; Bab VI: Good Corporate Governance Perbankan Syariah; Bab VII: Hukum Agunan Perbankan Syariah; Bab VIII: Restrukturisasi Perbankan Syariah; Bab IX: Perlindungan Hukum bagi Nasabah Perbankan Syariah; Bab X: Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. Lampiran Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan demikian, buku ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa dan akademisi di lingkungan PTAI/PTU, praktisi perbankan di lingkungan perbankan syariah, dan masyarakat umum yang ingin belajar perbankan syariah. Buku persembahkan penerbit PrenadaMediaGroup PEMIDANAAN TERHADAP ANAK DISERTAI PUTUSAN PENGADILAN Penerbit Alumni

Buku ini menguraikan secara argumentatif tentang cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan piutang BLBI dengan tujuan supaya para konglomerat dapat mendorong pemulihan ekonomi, sehingga Indonesia cepat keluar dari krisis moneter yang sampai sekarang belum ditemukan solusinya. Ulasan-ulasan penulis merupakan hasil analisis yang didasarkan pada penelitian-penelitian dan pendapat ahli dalam bidangnya masing-masing. Semua ulasan dan data yang ada tersebut, penulis uraikan secara sistematis. Buku ini terdiri dari beberapa bab. Bab I buku ini memaparkan tentang adanya beberapa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para bankir sehubungan dengan pengucuran dana BLBI, serta terjadinya serangkaian pencabutan izin usaha bank dan pengambilalihan bank (take over), yang berakhir dengan terjadinya rush dari bank-bank di Indonesia yang dimulai sejak tahun 1997. Bab II membahas pengertian tentang KLBI dan BLBI serta penyalahgunaan para obligor penerima BLBI

dalam memanfaatkan pinjaman BLBI tersebut yang disertai data beberapa kasus, baik yang masih dalam proses penyidikan maupun yang sudah divonis oleh pengadilan. Lalu Bab III membahas tentang penyelesaian piutang BLBI melalui MSAA ditinjau dari hukum ekonomi, dan dasar hukum yang menyertainya termasuk manfaat MSAA sebagai cara penyelesaian piutang BLBI. Adapun pada bab terakhir, yaitu Bab IV merupakan simpulan dan saran.

Penyelesaian Sengketa Bisnis PT. Rayyana Komunikasindo
Penulisan buku ini diawali dengan pembahasan Hukum secara umum termasuk pembedaan hukum yang lebih memfokuskan kepada Hukum Privat atau Hukum Perdata yang merupakan dasar pijakan untuk pembahasan hukum perdata khusus atau Hukum Dagang dan tentunya Hukum Komersial termasuk didalamnya. Perlu juga dikemukakan Hukum Benda yang merupakan obyek hukum yang utama dalam melakukan berbagai macam perjanjian seperti jual beli, sewa menyewa dan leasing serta perikatan lainnya. Dalam melakukan kegiatan usaha/ dagang ada beberapa kewajiban yang harus diketahui atau dipenuhi oleh pelaku dagang seperti: Ijin Usaha melakukan Perdagangan (SIUP), Daftar Perusahaan (DP) dan Pembukuan yang harus dibuat oleh setiap pelaku usaha. Ada berbagai bentuk badan usaha baik yang bersifat profit oriented misalnya PT maupun bertujuan sosial seperti Yayasan. Buku ini mengupas secara luas kedua hal tersebut. Dan khusus pemaparan tentang Yayasan mendasarkan pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001, dalam perjalanannya Undang-undang ini ternyata masih belum mampu mengakomodasi kepentingan berbagai pihak selain secara substansial timbul berbagai penafsiran, maka

dalam buku ini juga dicantumkan tentang perubahan atas UU Yayasan No. 16 tahun 2001 menjadi UU No. 28 tahun 2004. Uraian berikutnya tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat serta perlunya Perlindungan bagi Konsumen sebagai pemanfaat jasa dari para pelaku usaha karena selalu saja punya posisi tawar yang lemah. Surat Berharga merupakan salah satu alat pembayaran dalam transaksi bisnis, pemaparannya menyesuaikan dengan ketentuan dalam KUHD. Demikian juga dengan Pasar Modal yang merupakan tempat bertemunya para investor dalam memperdagangkan efeknya menjadi sangat menarik untuk dicermati dalam era AFTA ini. Pemaparan Pasar Modal tentunya tidak meninggalkan keberadaan Undang-undang No 8 Tahun 1995 meskipun keberadaannya (mulai 2001- sekarang 2005) ada keinginan kuat dari berbagai pihak untuk direvisi/ diganti, maka dalam buku ini dilkengkapi dengan pokok pikiran perubahan yang direncanakan oleh BAPEPAM. Buku ini diakhiri dengan pembahasan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual atau HAKI khususnya mengenai Hak Cipta, Paten dan Merek. Tentunya ini penting bagi para pelaku bisnis agar tidak terjadi adanya indikasi pelanggaran HaKI. Buku ini dilengkapi dengan penelitian empirik penulis tentang Arbitrase dalam sengketa Dagang di Jawa Timur, yang diurai dalam satu bab dengan judul: Implementasi UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase. Dari hasil penelitian, sangat menarik untuk dicermati lebih lanjut oleh berbagai pihak selain pelaku bisnis sendiri sebagai pihak yang bersengketa, seperti para: Pengacara/ Advokat, Notaris dan Hakim Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Niaga.

Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah Penerbit

Alumni

Kegiatan perbankan berbasis syariah masih baru di dalam tata perekonomian kita. Karenanya masih banyak yang perlu dikemukakan, baik kelebihan maupun kekurangannya. Pada buku yang berbasis penelitian ini hal-hal yang sangat perlu diungkap adalah sisi yuridisnya yang berkaitan dengan prinsip-prinsip operasionalnya, kegiatan usaha apa saja yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah, penyelesaian sengketa konsumen, ruang lingkup kewenangan peradilan agama dan produser penyelesaian perkara perbankan syariah menurut hukum acara peradilan agama. Buku persembahkan penerbit Prenada Media Group.

Hukum Ekonomi Syariah Sada Kurnia Pustaka

Gelombang revolusi dalam teknologi digital yang terus berkembang dengan pesat telah mengubah wajah dunia. Jika dibandingkan dengan sektor lain, kemajuan teknologi digital ini berjalan lebih gesit dan penuh inovatif. Dari aspek yang sederhana saja, dewasa ini jumlah orang yang memiliki telepon seluler (ponsel) mungkin jauh lebih besar daripada mereka yang memiliki akses terhadap listrik atau air bersih. Difusi gelombang teknologi digital telah merangkak masuk ke semua aspek kehidupan dan ekonomi masyarakat dunia, seperti transportasi, kesehatan, pendidikan, ritel, hotel, dan bahkan keuangan. Dalam sektor keuangan, inovasi teknologi sebenarnya bukan merupakan fenomena baru. Antara teknologi dan keuangan, keduanya memiliki sejarah simbiosis mutualisme yang panjang, sehingga secara inheren teknologi keuangan (*financial technology*), juga bukan merupakan pengembangan baru bagi industri jasa keuangan. Meskipun demikian, intensitas pembahasan dan kajian

tentang keduanya cukup tinggi akhir-akhir ini, terutama karena penetrasi fintech itu sangat cepat. Isu tersebut menjadi perhatian banyak pihak pada berbagai level di Indonesia, baik di kalangan pengambil keputusan, akademisi, dan praktisi bisnis keuangan maupun di tingkat publik (masyarakat) sebagai konsumen atau pengguna fintech. Misalnya seperti isu mata uang kripto (*cryptocurrency*), bitcoin, blockchain. Meskipun telah muncul banyak perhatian dari kalangan ekonom secara umum terkait fintech, penulis belum banyak melihat diskursus yang mengaitkannya dengan keuangan Islam. Padahal, kaitannya dengan keuangan Islam (*Islamic Finance*) menarik untuk dibahas, sebab Indonesia merupakan salah satu pasar ekonomi syariah terbesar di Indonesia (katadata.co.id, 2020). Oleh sebab itu, Book Chapter ini hadir untuk memberikan perspektif baru terkait fintech dari sudut pandang keuangan Islam secara komprehensif dari berbagai kalangan akademisi yang terbagi dalam 18 sub pembahasan yang saling terkait. Tujuannya tentu memberikan edukasi kepada para umat Islam khususnya, dan bagi pelaku pada pasar ekonomi syariah pada umumnya.

Etika Perbankan Kencana

Dalam upaya mendukung pemahaman dan implementasi Hukum Ekonomi Syariah, hadir buku ini sebagai panduan yang komprehensif dan berisi penjelasan mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Buku Hukum Ekonomi Syariah ini spesial ditulis oleh 13 Penulis dari berbagai afiliasi di Indonesia. Melalui buku ini akan diberikan gambaran penuh terkait Konsep Dasar Hukum Ekonomi Syariah, Prinsip Ekonomi Syariah, Sistem Keuangan Syariah, Etika Bisnis Syariah, Perbankan Syariah, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah,

Kepailitan Syariah, E-Commerce Syariah, Prinsip, Syarat, Dan Kontrak Dalam Perdagangan Syariah, Legislasi Dan Pengaturan Hukum Ekonomi Syariah, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Tantangan Dan Prospek Hukum Ekonomi Syariah. Buku ini diharapkan dapat menjadi acuan utama bagi para praktisi, akademisi, mahasiswa, dan siapa saja yang tertarik untuk memahami dan mengimplementasikan Hukum Ekonomi Syariah dengan benar. Kami juga berharap buku ini dapat menjadi kontribusi yang berarti dalam pengembangan dan penyebarluasan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia.

Strategi & Taktik Mediasi Uwais Inspirasi Indonesia

Peran perbankan dalam upaya penyelesaian card skimming sangat diperlukan untuk mengurangi kasus kejahatan tersebut. Maka dalam mencegah kasus kejahatan tersebut perbankan mempunyai kebijakan untuk masyarakat khususnya nasabah dalam menggunakan Anjungan Tunai Mandiri lebih aman dan terhindar dari adanya kejahatan card skimming. Penggunaan chip memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi dengan cara yang aman dan nyaman tanpa harus khawatir data mereka dicuri, kemudian memperbaiki sistem keamanannya seperti meningkatkan fraud sistem perbankan, memeriksa mesin ATM yang akan digunakan, melindungi atau menjaga keamanan PIN, mengganti PIN secara berkala guna mengurangi kejahatan card skimming. Buku ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan informasi bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan.

Peranan Lembaga Mediasi Perbankan Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Prenada Media

Terbitnya PERMA Nomor 2 Tahun 2003 yang kemudian direvisi

dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan merupakan sejarah baru bagi hukum acara perdata Indonesia bahwa Mahkamah Agung yang mendasarkan pemikirannya pada Pasal 130 HIR/154 Rbg membuat aturan dalam persidangan pertama yaitu para pihak yang bersengketa diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu. Disisi lain, agar setiap orang dapat dengan mudah memperjuangkan keadilannya, proses peradilan harus dilaksanakan sesederhana mungkin, secepat mungkin dan semurah mungkin. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah suatu prinsip/asas dalam penyelenggaraan peradilan karena merupakan pedoman bagi hakim dalam melaksanakan suatu proses peradilan agar dapat menjawab rasa keadilan dalam masyarakat. Apabila hal ini dikaitkan dengan aturan mediasi yang harus ditempuh, para pihak dalam beracara untuk sengketa keperdataan, proses peradilan menjadi tidak sederhana karena bertambahnya hukum acara yang secara formal harus ditempuh, yang secara mutatis mutandis menjadikan proses penyelesaian suatu sengketa di Pengadilan tidak bisa cepat karena harus menempuh mediasi terlebih dahulu. Pasal 13 ayat (3) dan (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan menyatakan bahwa proses untuk bermediasi berlangsung paling lama 40 hari dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak paling lama 15 hari. Dilatarbelakangi oleh pemikiran tersebut, penulisan pada buku ini difokuskan pada bagaimanakah mekanisme penyelesaian perkara melalui mediasi pengadilan yang tepat agar dapat menciptakan pelaksanaan peradilan secara sederhana, cepat dan efisien dalam sistem peradilan di Indonesia secara umum. Sehingga kesenjangan

antara “das sollen” dan “das sein” terjawab. Kerja sejak berakhirnya masa 40 hari. Dengan semakin lamanya proses Mediasi Pengadilan yang berlangsung tentu dapat berdampak pula pada biaya yang tidak lagi ringan.

Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Edisi V Prenada Media

Buku ini adalah pertemuan dari teks-teks mediasi dengan pengalaman riil penulis selaku hakim mediator. Hasil dari pengalaman dalam membantu masyarakat menyelesaikan sengketa secara damai dituangkan dalam tulisan ini. Sedikit banyak akan memberi gambaran mengenai kendala yang dihadapi serta solusi yang bisa digunakan untuk menyelesaikannya. Dalam buku ini juga dituangkan contoh-contoh kasus untuk memudahkan pemahaman terhadap strategi serta taktik untuk mengarahkan disputants pada perdamaian. Mudah-mudahan dengan penyajian contoh-contoh penyelesaian sengketa dalam buku ini bisa memicu semangat serta kreativitas mediator di seluruh Indonesia untuk lebih memaksimalkan semangat juang dalam mencari solusi untuk perdamaian. --- Buku

persembahkan penerbit Kencana (Prenadamedia)
Corporate Action Pembentukan Bank Syariah Jakad Media Publishing

Ruang lingkup pembahasan pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana akhir-akhir ini merupakan masalah yang penting diperbincangkan karena penerapan cenderung bersifat diskriminatif, belum mengedepankan perlindungan dan kepentingan yang terbaik bagi anak. Perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana belum menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, hal ini terlihat adanya perbedaan perlakuan terhadap anak dalam pemidanaan. Pemidanaan yang diterapkan terhadap anak masih dominan pidana penjara. Konsep pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana dalam kaitannya dengan perlindungan hukum anak belum sepenuhnya menggunakan keadilan restoratif melalui penerapan diversifikasi. Penerapan diversifikasi mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan proses persidangan belum dilakukan secara penuh sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Related with Kasus Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Mediasi:

© [Kasus Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Mediasi From Scratch Parents Guide](#)

© [Kasus Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Mediasi Freedom Osteopractic Physical Therapy](#)

© [Kasus Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Mediasi Frieze Art History Definition](#)